



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 538/Pdt.P/2024/PN.Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

NGATINEM NUNUNG K. NY. BINTI MITROREJO, tempat tanggal lahir: Yogyakarta, 27 Januari 1950, NIK : 3471046701500001, Agama: Islam, Pekerjaan: Pedagang, Pendidikan: Tamat SD/Sederajat, Alamat KTP: Tegal panggung DN 2/912 RT 055 RW 013, Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Ridwan Januar, S.H., 2. Ahmad Rizal Fawa'id, S.H.,M.H., 3. Pungki Suroto, S.H., 4. Nur Hamidah Fauziah Masyurroh Syafi'ie, S.H., 5. M. Rafirsa Agung Pratama, S.H.,M.H., 6. Indrianti Ningrum, S.H. Advocates&Legal Consultans pada Rumah Bantuan Hukum Yayasan AFTA (RBH AFTA) yang beralamat kantor di Jalan Pamularsih No. 9, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta. Telp. (0274) 375771 Email : rbh.afta@gmail.com, Website : rumahbantuanhukum.com, WA : 085173188196. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada tanggal 22 November 2024 No: 930/PDT/XI/2024. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah Membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 22 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 21 November 2024 dibawah Register No 538/Pdt.P/2024/PN.Yyk, yang pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 1950 telah lahir seorang anak Perempuan yang bernama **NGATINEM** dari seorang Ayah yang bernama **MITROREJO** dan seorang Ibu yang bernama **MENIK MITROREJO**;
2. Bahwa atas kelahiran Pemohon sebagaimana pada angka 1 (satu) tersebut, terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3471-LT-10092024-0006, tertanggal 11 September 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tercatat nama Pemohon **NGATINEM NUNUNG K**, sedangkan

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan No 538/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dokumen Kutipan Akta Nikah dan Kartu Indonesia Sehat, nama Pemohon tercatat **NGATINEM**;

3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon tersebut dari yang semula tercatat **NGATINEM NUNUNG K** dirubah menjadi **NGATINEM** agar Akta Kelahiran Pemohon datanya sesuai dengan data lain yang telah disebutkan dalam angka 2 (dua);
4. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang timbul di kemudian hari terkait pencatatan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, serta guna kepentingan pencatatan administrasi dan kelengkapan dokumen administrasi kependudukan milik Pemohon, maka Pemohon perlu mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, dari Nama Pemohon yang semula tercatat **NGATINEM NUNUNG K** dirubah menjadi **NGATINEM**;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, jo Pasal 59 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, jo Pasal 87 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. **Sehingga Permohonan Pemohon adalah berasalan hukum**;
6. Oleh karena domisili Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, penetapan sebagaimana tersebut pada posita poin 4 (empat), demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;
7. Bahwa Pemohon merupakan masyarakat tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penghasilan yang dikuatkan oleh Lurah Tegalrejo, Mantri Pamong Praja Danurejan dan Surat Keterangan Nomor : 400.9.14/5862 menerangkan atas nama Ngatinem Nunung K, NIK 3471046701500001, masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial R.I Periode Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Pemerintah Kota Yogyakarta tertanggal 26 September 2024.

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan No 538/Pdt.P/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Merubah nama Pemohon yang semula tercatat **NGATINEM NUNUNG K** dirubah menjadi **NGATINEM**, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3471-LT-10092024-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 11 September 2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatatkan adanya Penetapan Perubahan nama pada Akta Kelahiran tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon dari biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan dan keadilan guna kepentingan hukum Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tersebut datang menghadap dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3471046701500001 atas nama NGATINEM NUNUNG K. NY selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No : 3471040502971725 atas nama kepala keluarga NGATINEM NUNUNG K. NY yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 09-09-2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran berdasar akta kelahiran Nomor 3471-LT-10092024-0006 tertanggal 11 September 2024 atas nama NGATINEM NUNUNG K, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 129/06/III/1985 tertanggal 23 Maret 1985 atas nama Kusmohadisiswojo dan Ngatinem, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Indonesia Sehat Nomor 0000657546647 atas nama Ngatinem, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Penghasilan tertanggal 4 Oktober 2024 atas nama Ngatinem Nunung K, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan No 538/Pdt.P/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 400.9.14/5862 tertanggal 26 September 2024 atas nama Ngatinem Nunung K. NY, selanjutnya diberi tanda P-7;

Bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut masing-masing bermaterai cukup dan untuk bukti-bukti yang berupa fotocopy telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan selanjutnya fotocopy surat-surat bukti dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yaitu :

1. Saksi Santi Dewi Setyaningrum, ada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tegal panggung DN 2/912 RT 055 RW 013, Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan danurejan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengurus perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon agar disamakan dengan Kartu Indonesia Sehat Nomor 0000657546647 atas nama Ngatinem;
- Bahwa Pemohon mengalami kendala saat penerimaan bantuan dana sosial, sehingga perlu merubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa bantuan dana sosial diberikan pada awal bulan, dan sebelumnya Pemohon bisa mengambil tapi akhir-akhir ini mengalami kendala;
- Bahwa nama belakang Pemohon K adalah nama suami Pemohon yang bernama Kusnohadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Mulyadi, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tegal panggung DN 2/912 RT 055 RW 013, Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan danurejan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengurus perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon agar disamakan dengan Kartu Indonesia Sehat Nomor 0000657546647 atas nama Ngatinem;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan No 538/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengalami kendala saat penerimaan bantuan dana sosial, sehingga perlu merubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa bantuan dana sosial diberikan pada awal bulan, dan sebelumnya Pemohon bisa mengambil tapi akhir-akhir ini mengalami kendala;
- Bahwa nama belakang Pemohon K adalah nama suami Pemohon yang bernama Kusnohadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya bermaksud untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 3471-LT-10092024-0006, tertanggal 11 September 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, yang semula tercatat nama Ngatinem Nunung K menjadi Ngatinem dengan alasan menyesuaikan dengan nama Pemohon dalam dokumen Kutipan Akta Nikah dan Kartu Indonesia Sehat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan bukti surat-surat maupun bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-7 ternyata telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang, No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, dengan demikian formal surat-surat tersebut sah sebagai alat bukti dipersidangan yang selanjutnya harus dipertimbangkan sehubungan dengan dalil-dalil Pemohon. Demikian pula dengan bukti saksi-saksi, telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan No 538/Pdt.P/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada larangan Undang-Undang bagi saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagaimana di persidangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan yurisdiksi/kewenangan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti bertanda P-1 Kartu Tanda Penduduk NIK 3471046701500001 atas nama Ngatinem Nunung K. Ny, serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Tegal panggung DN 2/912 RT 055 RW 013, Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta. Dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yaitu saksi Santi Dewi Setyaningrum dan saksi Mulyadi, pada pokoknya menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengurus merubah/memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 3471-LT-10092024-0006, tertanggal 11 September 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, yang semula tercatat nama Ngatinem Nunung K menjadi Ngatinem dengan alasan menyesuaikan nama Pemohon dengan Kartu Indonesia Sehat Nomor 0000657546647 atas nama Ngatinem. Bahwa Pemohon mengalami kendala saat penerimaan bantuan dana sosial, sehingga perlu merubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dan terhadap nama belakang Pemohon tertulis huruf K adalah nama suami Pemohon yang bernama Kusnohadi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula bukti bertanda P-2 Kartu Keluarga No : 3471040502971725 atas nama kepala keluarga NGATINEM NUNUNG K. NY yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 09-09-2024, bukti bertanda P-3 Kutipan Akta Kelahiran berdasar akta kelahiran Nomor 3471-LT-10092024-0006 tertanggal 11 September 2024 atas nama NGATINEM NUNUNG K, bukti bertanda P-4 Kutipan Akta Nikah Nomor 129/06/III/1985 tertanggal 23 Maret 1985 atas nama Kusmohadisiswojo dan Ngatinem, bukti bertanda P-5 Kartu Indonesia Sehat Nomor 0000657546647 atas nama Ngatinem, bukti bertanda P-6 Surat Pernyataan Penghasilan tertanggal 4 Oktober 2024 atas nama Ngatinem Nunung K, bukti bertanda P-7 Surat Keterangan Nomor: 400.9.14/5862 tertanggal 26 September 2024 atas nama Ngatinem Nunung K. NY, yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan No 538/Pdt.P/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal 27 Januari 1950 anak dari Bapak Mitrorejo dan Ibu Menik Mitrorejo;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3471-LT-10092024-0006, tertanggal 11 September 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tercatat nama Pemohon Ngatinem Nunung K, sedangkan dalam dokumen Kutipan Akta Nikah dan Kartu Indonesia Sehat tercatat nama Pemohon Ngatinem;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon tersebut dari yang semula tercatat Ngatinem Nunung K dirubah menjadi Ngatinem untuk menyesuaikan dengan dokumen Kutipan Akta Nikah dan Kartu Indonesia Sehat, nama Pemohon tercatat Ngatinem dengan alasan untuk memudahkan saat penerimaan bantuan dana sosial sesuai dengan nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Indonesia Sehat, sehingga perlu merubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 3471-LT-10092024-0006, tertanggal 11 September 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, yang semula tercatat nama Ngatinem Nunung K menjadi Ngatinem;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa ternyata pengajuan perubahan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon adalah bertujuan adanya kepastian hukum dan bahwa ternyata pengajuan permohonan oleh Pemohon tersebut juga tidak bertentangan dengan perundang-undangan, adat istiadat maupun norma sosial, sehingga layaklah permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan dan pada hakekatnya permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka memerintahkan pula kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk kemudian membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran yang telah disediakan untuk itu;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan No 538/Pdt.P/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta No.3/Pdt.Prodeo/2024/PN.Yyk tanggal 13 November 2024 mengenai pemberian izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya dan oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Negara setelah diperhitungkan berjumlah Rp. 85.000.00(Delapan puluh lima ribu rupiah)

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang R.I. Nomor. 23 Tahun 2006 Sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Permohon tersebut;
2. Menetapkan sah perbaikan/perubahan nama Pemohon yang semula tercatat **NGATINEM NUNUNG K** dirubah menjadi **NGATINEM**, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3471-LT-10092024-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 11 September 2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 85.000.- (Delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh kami Reza Tyrama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Thesiana Maya Fitri Atien, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

Thesiana Maya Fitri Atien, S.H.,M.H.

Reza Tyrama, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan No 538/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-----------------------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran Perkara | : - |
| 2. | Proses Penyelesaian Perkara | : Rp 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : - |
| 4. | PNBP Pemanggilan | : - |
| 5. | Juru Sumpah | : - |
| 6. | Materai | : Rp 10.000,00 |
| 7. | Redaksi | : - |

_____ +

Jumlah : Rp 85.000,00

(Delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)